



## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Jnp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 16 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Lingkar, Lingkungan Bontosunggu Timur, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXX., tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 08 April 2006, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl Lingkar, Lingkungan Bontosunggu Timur, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Desember 2021 di Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah Kahar Nurdin kaka kandung Pemohon II, yang dinikahkan oleh Imam Desa Jombe, bernama Rabasang Dg La'lang,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa Emas 2 Gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Haeruddin dan Kamaruddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan Belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan imam tersebut, namun hingga saat ini tidak mempunyai buku nikah;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Agus Muliadi bin Syamsuddin dengan Pemohon II, Airin Relawati Nurdin binti Drs. M. Nurdin P. yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 di Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Pemohonan Para Pemohon yang pada pokoknya terdapat halangan untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon disebabkan Pemohon II masih dibawah umur,

Bahwa atas pertimbangan nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, telah ternyata Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang, karenanya terhadap perkara a quo, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 05/Pdt.P/2022/PA.Jnp tanggal 06 Januari 2022, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis hakim yang terdiri dari Taufiqurrahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, serta Syahrul Mubaroq, S.H, dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hartati, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H

## Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp160.000,00  |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai     | Rp. 10.000,00 |

**Jumlah** **Rp280.000,00**

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)